

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti Putusan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif berawal dari penerapan pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut¹:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.93

perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

B. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum adalah bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat

kedalam,³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Pasal 216 dan Pasal 221 ayat (1),Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP);

b. Pasal 29,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Pasal 21,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.sus/2009 atas nama

terdakwa Manatap Ambarita;Putusan Mahkamah Agung Nomor

168 K/Pid.sus/2011 atas nama terdakwa Anggodo Widjojo dan

² *Ibid.*,hlm.24

³ Ammirudin, Pengantar Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 313

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.B/ TPK/ 2011 PN.Jkt.Pst
atas nama terdakwa Cirus Sinaga.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, penulis juga melakukan penelusuran di internet mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis memperolehnya dari studi literatur di perpustakaan, mengunduh berbagai artikel dan jurnal di internet yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif (pendapat).⁴ Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Terhadap bahan hukum yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.

E. Definisi Konseptual

⁴Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 72

1. Korupsi, kata “Korupsi” adalah kata sarapan yang berasal dari bahasa asing. Menurut Soedarto, Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut *Corruptio–corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁵ Adapun yang dimaksud dengan korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. *Obstruction of Justice*, secara harafiah, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat hukum penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, advokat, baik terhadap saksi, tersangka dan terdakwa.

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Penafsiran doktriner terhadap *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu atau mengintervensi proses hukum dalam kasus.⁶

3. Efektifitas Hukum, Menurut Lawrence M. Friedman, hukum itu terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang meliputi :⁷

- a. Struktur hukum, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sub sistem ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Subtansi hukum, yaitu sebagai *out put* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Kultur hukum, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, kebiasaan, cara bekerja, cara berpikir maupun pandangan yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat.

⁶Eddy OS Hiariej, *Obstruction Of Justice dan hak angket DPR*, diakses <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169> pada 30 Oktober 2017

⁷Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1986, hlm. 17